

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akad Qardhul Hasan

Menurut istilah arti Qard adalah meminjamkan harta yang ada kepada orang lain tanpa adanya harapan untuk mendapatkan imbalan/ kompensasi dalam bentuk apapun. Sedangkan dalam literatur fikih mengatakan bahwa akad Qard ialah akad berupa tabarru' atau (akad-sosial) bukan bagian dari akad tijaroh (komersil). Serta dalam literatur fikih klasik akad Qardhul hasan ini masuk ke dalam klasifikasi akad taawuniah yang artinya akad menggunakan prinsip tolong-menolong.¹⁶ Secara etimologis, “qaradha asy syai’ yaqribdu”, yang berarti “dia memutuskan”. Menurut terminologi Qardh, harta diberikan kepada orang yang dapat memanfaatkannya dan mengembalikannya kemudian.¹⁷

Sedangkan Qard berasal dari bahasa arab yaitu *qirad* yang memiliki arti memotong, karena sebagian kekayaan harta dari seorang peminjam diberikan kepada seseorang yang meminjam atau bisa disebut juga dengan Qard. Qardhul hasan sendiri merupakan perjanjian yang dikhususkan untuk sebuah tujuan sosial saja. Sedangkan kata hasan sendiri berasal dari bahasa arab yaitu ihsan yang artinya kebaikan untuk orang lain. Dengan bentuk kata yang digabungkan yaitu Qardhul hasan yang memiliki makna bentuk pinjaman yang diberikan kepada pihak yang

¹⁶ Faizal akbar. SKRIPSI. “Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah”. Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

¹⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2016.

sangat memerlukan sebagai keperluan jangka waktu tertentu, dan tidak disertai dengan adanya bunga ataupun mengambil keuntungan dari peminjam.¹⁸

Qard sendiri merupakan pemberian harta terhadap orang yang dapat ditagih serta diminta kembali. Menurut pendapat KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Qard merupakan penyedia dana atau tagihan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, pada hal ini dana hanya diperuntukkan kepada pihak peminjam yang mewajibkan mengembalikan pinjaman secara tunai ataupun cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Akad Qardhul hasan sendiri merupakan akad perjanjian yang diberikan atas dasar kewajiban sosial yang berbentuk seperti pinjaman lunak, yang didasarkan atas rasa tolong menolong terhadap mereka yang termasuk pada golongan orang yang perekonomiannya lemah, dimana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan modal pinjaman saja.²⁰

Adapun ayat yang menjelaskan tentang akad Qardhul hasan adalah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini. *“Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya”*. Jakarta: Kencana, 2018.

¹⁹ Ahmad Mujahidin. *“Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

²⁰ Fetria Eka Yudiana. *“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”* Salatiga Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014.

Pada penjelasan ayat di atas bahwa apapun yang kalian infakkan niscayas Allah akan mengganti sesuatu itu untukmu sejak di dunia, lalu di akhirat pun Allah akan memberi balasan pahala atasmu. Dalam hal ini apabila semakin banyak yang kita keluarkan untuk kita infakkan maka ganti yang diberikan oleh Allah akan banyak pula.

Akad Qard merupakan sebuah bentuk transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah yang melibatkan pinjaman. Karena pada akad ini tidak ada penarikan keuntungan dari dana yang dipinjamkan, dalam hal ini bisa dikenal sebagai akad yang bersifat sosial.²¹ Pemberian pinjaman yang tidak dapat memberikan syarat tambahan kepada peminjam dapat dianggap haram karena para ulama setuju bahwa jika pemberian pinjaman meminta tambahan dari peminjam, maka pemberi pinjaman telah memungut riba. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ ۖ
 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” (278)
 “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan

²¹ Rizal Yaya dkk. “Akuntansi Perbankan Syariah”, Jakarta, Salemba Empat, 2014, hlm. 125

Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (279).

B. Akad Tabarru’

Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi non riba). Dalam hal ini sebenarnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, akan tetapi akad tabarru’ sendiri dilakukan karena memiliki tujuan untuk tolong menolong sesama dalam rangka berbuat kebaikan. Akad tabarru’ sendiri tidak akan mengambil imbalan, karena imbalan akad tabarru’ sendiri akan diberikan oleh Allah bukan manusia. Tetapi pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada *Counter-part* nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya agar dapat melakukan akan tabarru’ tersebut. Namun pihak pemberi pinjaman tidak boleh mengambil laba sedikit pun dari akad tabarru’ itu sendiri.²²

Adapun ayat yang menjelaskan tentang akad tersebut adalah surat An-nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

²² Arif Fauzah. “Prinsip Tabarru’ Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah”. UNISA: Al- Anwar, vol. 8, No. 2, 2016.

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa ayat 29).

Dalam ayat tersebut terdapat larangan memakan harta orang lain atau memperoleh manfaat dari harta melalui jalan yang batil atau dilarang oleh agama, seperti mengambil manfaat lebih tanpa adanya akad yang menguntungkan kedua belah pihak seperti underlying transaction, insider trading, riba serta pengambilan manfaat lain yang tidak tercantum dalam akad, melainkan melalui akad-akad yang jelas serta saling Ridho diantara kedua belah pihak.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, bahwa asuransi syariah merupakan usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang yang menggunakan investasi dalam bentuk aset-aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

C. Anjuran Menyegerakan Pengembalian Pinjaman Qardhul Hasan

Akad Qard termasuk ke dalam akad tabarru', karena di dalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang mampu termasuk kezaliman.²³

²³ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani. “*Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*”. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (2019) vol. 3 No. 2, hlm. 148-162.

Dalam Hadist Nabi SAW. “menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman, maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya.” (HR. Bukhari)

Bila seseorang yang meminjam belum bisa membayar hutangnya karena ada suatu halangan ataupun belum mampu membayar, maka disunahkan bagi orang yang meminjamkan harta tersebut untuk menunda waktu penagihan terhadap peminjam harta tersebut dan memberikan sedikit kelonggaran bagi peminjam harta tersebut. Karena jika kita memberikan kelonggaran bagi orang yang kesusahan maka akan diberikan kemudahan oleh Allah pada hari kiamat nanti.

Apabila orang yang berhutang sudah jatuh bangkrut dan dalam hal ini seseorang tersebut masih bisa untuk membayar hutangnya akan tetapi seseorang tersebut berbuat kelalaian, dimana dapat menyebabkan tidak akan digantinya hutangnya tersebut maka pihak yang memberikan hutang diperbolehkan mengambil hartanya dengan cara dipaksa dan orang yang menghutang akan diberi hukuman.

D. Qardhul Hasan Sebagai Akad Tabarru'

Akad tabarru' merupakan segala perjanjian yang menyangkut *non-For profit* (transaksi non riba) dimana akad ini ada karena adanya rasa untuk saling tolong menolong semasa manusia. Akad tabarru' sendiri dilakukan karena mewujudkan tujuannya yaitu tolong menolong dalam rangka berbuat baik. Karena pada akad ini pihak yang meminjamkan tidak berhak memberikan syarat imbalan apapun kepada pihak lain. Pada dasarnya imbalan akad tabarru' adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia.

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan Qard sendiri diantaranya adalah:

- a. Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dalam jenis apapun dari *muqridh* pada pembiayaan Qard, karena jika mengambil sama dengan halnya mengambil riba.
- b. Pembiayaan Qard menggunakan akad pinjam meminjam dimana ketika suatu barang ataupun uang sudah diterima oleh *mustaqridh* maka barang ataupun uang tersebut sudah menjadi tanggung jawabnya dimana seseorang tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sama dengan pada saat seseorang tersebut meminjam.
- c. Qard biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika seorang pemilik dana memberikan batas tempo pada peminjam maka itu lebih baik, karena akan lebih memudahkannya lagi.
- d. Jika barang yang dipinjam masih dalam bentuk aslinya maka harus dikembalikan, namun jika telah berubah sedikit maka harus mengembalikan dengan bentuk awal atau yang seharga dengan barang tersebut.
- e. Jika dalam bentuk uang maka jika pengembalian harus sesuai dengan nominal peminjaman.²⁴

²⁴ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani. “*Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*”. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (2019) vol. 3 No. 2, hlm. 155.

E. Ketentuan Akad Qardhul Hasan berdasar pada Fatwa DSN-MUI

Pelaksanaan program Qard didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2007 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 pelaksanaan prinsip syariah dalam sebuah kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.²⁵

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh yang menjelaskan tentang ketentuan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qardh adalah sebuah akad pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b. Pada dasarnya nasabah akan diberikan pinjaman dan akan diberikan beban berupa mengembalikan dana yang telah dipinjamkan dengan adanya tempo waktu.
- c. Untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila jaminan itu dianggap perlu.
- e. Nasabah pada Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pihak LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah sudah tidak mampu untuk membayar dari setengah atau seluruh bagian kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan setelah LKS

²⁵ Purwadi, M.I. "Al- Qardh dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Perbankan Syariah" Ius Quia Iustum Law Journal, 2014.

memastikan tidak mempunya, maka LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, menghapus sebagian atau seluruh kewajiban.²⁶

F. Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Baitul Maal Wat Tamwil

Pelaksanaan program Al-Qardhul hasan didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2007 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah: dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Salah satu akad yang berbentuk pinjaman yang diterapkan pada sebuah lembaga keuangan syariah adalah Qardh atau bisa disebut dengan Qardhul hasan. Karena pada lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip syariah dimana sebuah akad dalam Islam yang dilarang adalah akad yang terdapat bunga. Bahkan bisa disebut juga dengan pinjaman Qardhul hasan yang merupakan akad pinjaman tanpa bunga, dan merupakan kebijakan yang bersifat tidak komersial. Hal ini terdapat pada QS. Al-Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (QS Al-Maidah: 1)

²⁶ Sjahdeini, dan Remy, S. "Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia". Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa praktik akad al-Qardh merupakan produk pelayanan dana yang bersifat pinjam meminjam yang mana diterapkan sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu produk pelengkap untuk nasabah yang terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang mana membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek, dan nasabah tersebut akan mengembalikannya secepatnya dengan jumlah uang yang dipinjamnya.
- b. Sebagai salah satu fasilitas nasabah yang memerlukan cepat.
- c. Sebagai produk untuk menyumbangkan untuk usaha yang sangat kecil atau sektor sosial.
- d. Sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, dan nasabah akan mengembalikan dengan cepat.²⁷

Demikian pula pada sebuah undang-undang Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, yaitu pengertian Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu.

²⁷ Farid Budiman. “*Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai akad Tabarru*”. Yuridika, vol. 28, No. 3, 2013.